



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْهِنْدُونِيَّةِ



LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 1, Menteng, Jakarta Pusat 10120 Telp. 62-21-391-8917 (Hunting), 319-02666 Fax. 62-21-392-6667
Gedung Global Hotel Center, Jl. Pemuda No. 1 Kota Bogor 16141 Telp. 62-251-4354744 (Hunting), Fax. 62-251-4354747
Website: www.kalaimui.org

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PELAKSANA
LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**
Tentang
**PENGANGKATAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA KHIDMAT 2021-2026**

Nomor : SK20/Dir/LPPOM MUI/VIII/21

Dewan Pelaksana LPPOM MUI Pusat, setelah :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk melaksanakan amanat Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI tanggal 25-28 November 2020 dipandang perlu untuk melaksanakan konsolidasi organisasi di lingkungan MUI, khususnya dalam kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi.
 2. Bahwa untuk mengukuhkan kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Masa Khidmat 2021-2026, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan.
- MENINGAT** :
1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ



"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. An-Nahl [16]: 114).

2. Hadis-hadis Nabi SAW tentang kriteria kehalalan, antara lain:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

الْحَلَالُ مَا أَخْلَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْخَثُوا عَنْهَا (رواه البارقطني وحسنه النووي)



**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. II, Jl. Pahlawan No. 01, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. 42-21 961 8517 (Surabaya), 519-82588 Fax. 42-21 242 4467
 Gedung Diklat Halal Center, J. Pemuda No. 4 Lemp. Bugar 10140 Telp. 42-211 - 4154744 (Surabaya), Fax. 42-211 - 4154747
 Website: www.kalimui.org

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumannya" (HR. Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

3. LPPOM MUI Pusat adalah lembaga yang didirikan oleh Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan MUI No. Kep. 018/MUI/I/1989 tentang Pembentukan LPPOM MUI, dengan tugas dan wewenangnya meliputi pemeriksaan dan pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika dalam proses Sertifikat/Ketetapan Halal.
4. LPPOM MUI Provinsi adalah perangkat LPPOM MUI Pusat yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 131 tahun 2014 dengan tugas dan wewenangnya meliputi pemeriksaan dan pengkajian.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 131 tahun 2014 pasal 6 ayat 2, Pengurus LPPOM MUI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh LPPOM MUI Pusat.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 131 tahun 2014 pasal 8 ayat 4, hubungan tata kerja antara LPPOM MUI Pusat dan LPPOM MUI Provinsi yaitu struktural.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur No. A.094/DP-P/XX/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 M/ 14 Muharram 1443 H tentang Mohon SK Pengukuhan Personalia LP.POM MUI Kalimantan Timur Masa Khidmat 2021-2026.
2. Hasil Rapat Direksi LPPOM MUI tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pengesahan Pengurus LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur.



تَجَلِيَّ الْعِلْمِ وَالْحَقِّ



LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 81, Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp. 62-21-391-8917 (Hunting), 319-82666 Fax. 62-21-392-4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 7 Loka Bujur 16/11 Telp. 62-251-8358744 (Hunting), Fax. 62-251-8358747
Website: www.halalmui.org

3. Hasil Koordinasi dengan Ketua MUI Pusat Bidang Halal dan Ekonomi Syariah pada tanggal 30 Agustus 2021.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Mencabut Surat Keputusan Dewan Pelaksana LPPOM MUI No. SK24Dir/LPPOM MUI/VI/16 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Masa Khidmat 2016-2021.
 2. Mengangkat Kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Masa Khidmat 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 3. Pengurus LPPOM MUI Kalimantan Timur bertugas menjalankan organisasi LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur secara profesional, transparan dan akuntabel.
 4. Pengurus LPPOM MUI Kalimantan Timur dalam hal pelaksanaan kegiatan audit halal bertanggung jawab kepada LPPOM MUI Pusat.
 5. Pengurus LPPOM MUI Kalimantan Timur menyampaikan laporan dan berkoordinasi secara periodik kepada LPPOM MUI Pusat.
 6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



مجلس العلماء والفقهاء
Indonesian text: Majelis Ulama Indonesia



LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp. 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. 62-251 - 8358748 (Hunting), Fax. 62-251 - 8358747
Website: www.halalmui.org

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 30 Agustus 2021

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI

Direktur Eksekutif

Ir. Hj. Muli Anhtawati, M.Si





**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10120 Telp. 62-21-391-8917 (Hunting), 319-02666 Fax. 62-21-392-4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. 62-251-4358748 (Hunting), Fax. 62-251-4358747
Website: www.halalmui.org

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
Nomor : SK20/Dir/LPPOM MUI/VIII/21.
Tentang : Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Masa Khidmat 2021-2026.

I. DEWAN PENASEHAT

1. Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Timur
3. Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalimantan Timur
4. Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Timur

II. DEWAN PEMBINA

Direktur Eksekutif LPPOM MUI Pusat

III. DEWAN PELAKSANA

1. **Direktur** : drh. H. Sumarsongko
2. **Bidang Sertifikasi dan SJH**
Koordinator : Sulisty Prabowo, S.T.P., M.P.,
M.P.H., Ph.D
Anggota : drh. Kusdiyanto
3. **Bidang Sosialisasi dan Promosi**
Koordinator : drh. Fikri Ardhaní, M.Sc
Anggota : Hadi Suprpto, S.P., M.P
4. **Bidang Penelitian dan Kajian Ilmiah**
Koordinator : Marjan Wahyuni, S.K.M., M.Kes
Anggota : Dr. Aswita Emmawati, S.T.P., M.Si
5. **Bidang Pelatihan dan Standarisasi**
Koordinator : Prof. Drs. Mukhamad Nurhadi, M.Si.,
Ph.D
Anggota : dr. Evi Fitriani, M.Kes



تَجَلِيَّ الرَّسَالِ الْوَحْيِيَّةِ



LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10120 Telp. 62-21-391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. 62-21-392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. 62-251-8358748 (Hunting), Fax. 62-251-8358747
Website: www.halalmui.org

6. Bidang Keuangan/Bendahara

Koordinator

: Marwati, S.T.P., M.P

Anggota

: Hj. Arita Susila, S.H

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 30 Agustus 2021

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI

Direktur Eksekutif

Ir. Hj. Muti Wintawati, M.M.

